



LAPORAN LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (LLID) KABUPATEN TUBAN TAHUN 2022

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Tuban
Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian
Jalan Mastrip No. 5A, Telp./Fax (0356) 8832697 Tuban – 62315
Email : ppid@tubankab.go.id Website : ppid.tubankab.go.id

KATA PENGANTAR

Pemerintah Kabupaten Tuban telah Mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dengan menerbitkan Peraturan Bupati Tuban Nomor 32 Tahun 2012 tentang Pedoman Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban. Selain melalui Peraturan Bupati, diperkuat dengan Surat Keputusan Bupati Tuban Nomor 188.45/231/KPTS/414.031/2017 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Tuban.

Dalam Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik, Pemerintah Kabupaten Tuban melakukan penguatan pada Badan Publik atau PPID Pelaksana tingkat OPD bahkan kedepan akan diperkuat melalui PPID tingkat Desa. Hal ini bertujuan memberikan pelayanan yang cepat, efektif, efisien, transparan dan akuntabel kepada masyarakat. Dengan memanfaatkan berbagai media baik melalui media online yaitu media sosial maupun media offline atau cetak.

Pemerintah Kabupaten Tuban terus melakukan inovasi Keterbukaan Informasi Publik agar Masyarakat dapat dengan mudah mengakses atau mencari informasi yang dibutuhkan dan dapat mempertanggungjawabkan informasi tersebut sesuai dengan kepentingan. Selain itu juga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Tuban.

Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi ini dibuat sebagai salah satu bentuk pertanggung jawaban dalam pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Tuban.

Tuban, Februari 2023

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

Kabupaten Tuban

Ketua



ARIF HANDOYO, SH, MH

Rembina Utama Muda

NIP. 19661102 199603 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	1
BAB II GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	3
1. SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	3
Gambar 1 Ruang Layanan Permohonan Informasi dan Dokumentasi (PPID)	3
Gambar 2 Website Resmi Pemerintah Kab. Tuban	4
Gambar 3 Website Resmi PPID Kabupaten Tuban.....	4
Gambar 4 Aplikasi Pengaduan Taprose Temanku	5
Gambar 5 Aplikasi Pengaduan SP4N Lapor!	5
Gambar 6 Instagram Kabupaten Tuban	6
Gambar 7 TikTok Kabupaten Tuban	6
Gambar 8 Youtube Kabupaten Tuban	7
Gambar 8 Twitter Kabupaten Tuban.....	7
2. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	8
3. ANGGARAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	8
BAB III PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	9
1. DAFTAR INFORMASI PUBLIK	9
Gambar 9 Menu Transparansi Anggaran	9
Gambar 10 Menu Sakip.....	10
Gambar 11 Menu Agenda Kegiatan	10
Gambar 12 Menu Pengumuman	10
Gambar 13 Website JDIH Kab.Tuban	11
2. PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK	12
Tabel 1 Data Permohonan Informasi Publik 2022	18
3. PERMOHONAN KEBERATAN INFORMASI PUBLIK	19
Tabel 2 Data Permohonan Keberatan Informasi Publik 2022	19
Tabel 3 Data Sengketa Informasi Publik 2022	20
BAB IV KENDALA PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	21
1. FAKTOR INTERNAL	21
2. FAKTOR EKSTERNAL	22
BAB V REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT	23

BAB I

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia, dan dengan keterbukaan informasi publik dapat mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik.

Setiap orang berhak untuk memperoleh informasi. Informasi juga dapat membantu masyarakat dalam proses pengambilan suatu keputusan. Sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi, baik yang berkaitan dengan kepentingan publik maupun kegiatan pemerintah, dengan keterbukaan informasi dapat memberikan ruang kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam berbagai kebijakan publik. Hal tersebut sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Pemerintah Kabupaten Tuban telah menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 melalui Peraturan Bupati Tuban Nomor 32 Tahun 2012 tentang Pedoman Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban. Selain itu diterbitkan Surat Keputusan Bupati Tuban No 231 Tahun 2017 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Tuban. Berlakunya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik juga merupakan bagian untuk mewujudkan pemerintah yang baik (*good governance*).

Sesuai dengan Undang-Undang No 14 Tahun 2008 dimana setiap Badan Publik Wajib membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Tuban dengan menetapkan Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama. Sedangkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu.

Badan Publik Pemerintah maupun Badan Publik Non Pemerintah mempunyai kewajiban untuk menyediakan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada masyarakat dengan cepat, aktual, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana. Selain itu Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik juga menuntut Kinerja Badan Publik yang Transparan, Cepat, Efektif, Efisien dan Akuntabel.

Pemerintah Kabupaten Tuban telah membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang tertuang dalam Surat Keputusan Bupati Tuban Nomor 188.45/231/KPTS/414.031/2017 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Tuban.

Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik di Kabupaten Tuban berdasarkan pada:

- a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- c. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- f. Peraturan Pemerintah No 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
- h. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
- i. Peraturan Bupati Tuban Nomor 32 Tahun 2012 tentang Pedoman Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban;
- j. Peraturan Bupati Tuban Nomor 61 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tuban.

BAB II

GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

1. SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

PPID Utama Kabupaten Tuban dalam memberikan informasi kepada masyarakat melalui beberapa fasilitas yang telah disediakan, yaitu :

- a. Kantor Sekretariat PPID Utama Kabupaten Tuban dibawah naungan Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tuban yang beralamatkan di Jalan Mastrip No 5A Sidorejo 62315 Tuban



Gambar 1 Ruang Layanan Permohonan Informasi dan Dokumentasi (PPID)

b. Media Online / Website :

- www.tubankab.go.id (Situs/Portal Resmi Pemerintah Kabupaten Tuban)




Gambar 2 Website Resmi Pemerintah Kab. Tuban

- www.ppid.tubankab.go.id (Situs Resmi PPID Kabupaten Tuban)




Gambar 3 Website Resmi PPID Kabupaten Tuban

- www.taprose.tubankab.go.id (Pengaduan Masyarakat Kabupaten Tuban)



Gambar 4 Aplikasi Pengaduan Taprose Temanku


- Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N LAPOR!)
<https://www.lapor.go.id/>



Gambar 5 Aplikasi Pengaduan SP4N Lapor!


c. Media Sosial :

- Instagram : [@kabupatentuban](https://www.instagram.com/kabupatentuban/)




Gambar 6 Instagram Kabupaten Tuban

- TikTok <https://www.tiktok.com/@kabupatentuban>




Gambar 7 TikTok Kabupaten Tuban

- Facebook page : [Media Center Kabupaten Tuban](#)
- Email : mail.tubankab.go.id
Email : ppid@tubankab.go.id
- Youtube Pemkab Tuban : <https://www.youtube.com/@tubankab>



Gambar 8 Youtube Kabupaten Tuban

- Twitter : <https://twitter.com/tubankabjatim>



Gambar 8 Twitter Kabupaten Tuban

- d. Telepon / Fax : (0356) 8832697
- e. Jam Pelayanan PPID Kabupaten Tuban / Help desk :
 - Senin s/d Kamis : 09.00 – 15.00 WIB
 - Jumat : 09.00 – 14.00 WIBPelayanan Informasi berupa Permohonan Informasi dapat melalui Media Online Website www.ppid.tubankab.go.id

2. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Dalam melakukan pelayanan informasi publik, melibatkan seluruh Sumber Daya Manusia yang ada di desk Pelayanan PPID sesuai dengan Jam Pelayanan PPID yang berlaku. Sedangkan jumlah Sumber Daya Manusia yang bertugas untuk menjalankan fungsi layanan Informasi Publik pada PPID di masing-masing pelaksana bervariasi disesuaikan dengan kebutuhan setiap unit kerja.

Proses Pelayanan Informasi dimulai dari Pengumpulan data informasi yang dibutuhkan, memberikan tanggapan atas permohonan informasi, penyimpanan, pendokumentasian, dan proses terakhir adalah sengketa informasi. Semua proses pelayanan informasi publik dilakukan oleh PPID Utama dan PPID Pembantu/OPD sesuai dengan regulasi yang ada.

3. ANGGARAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Anggaran operasional Sub Kegiatan Pelayanan Informasi PPID Kabupaten Tuban Tahun Anggaran dengan total pagu sebesar Rp 282.699.750,00

BAB III

PELAYANAN INFORMASI PUBLIK


1. DAFTAR INFORMASI PUBLIK

Penyusunan Daftar Informasi Publik sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 yang disusun oleh PPID Utama dan PPID Pembantu/OPD. Setelah data diklasifikasikan dan disahkan oleh pejabat berwenang, selanjutnya Daftar Informasi Publik (DIP) diupload ke website masing-masing Badan Publik. Daftar Informasi Publik (DIP) yang wajib diumumkan antara lain Informasi Berkala, Setiap Saat, Serta Merta, dan Informasi yang dikecualikan.


Dalam pelaksanaannya, PPID Utama Kabupaten Tuban telah menyediakan jenis-jenis informasi yang dapat dilihat dan diakses oleh masyarakat melalui alamat website www.tubankab.go.id dan www.ppid.tubankab.go.id dimana termasuk didalamnya terdapat :

A. Informasi Berkala


Daftar Informasi Berkala wajib disediakan dan diperbarui secara berkala untuk diumumkan kepada publik melalui website PPID. Informasi Berkala dapat diakses pada Menu Transparansi Anggaran, Menu Sakip, Menu LHKPN, Agenda, Pengumuman, Jadwal Apotek Jaga, dan Informasi lain yang dapat dilihat langsung pada halaman website.




Gambar 9 Menu Transparansi Anggaran



Gambar 10 Menu Sakip




Gambar 11 Menu Agenda Kegiatan



Gambar 12 Menu Pengumuman

B. Informasi Setiap Saat

Pada Website resmi Pemerintah Kabupaten Tuban www.tubankab.go.id dan Website resmi PPID Utama www.ppid.tubankab.go.id telah tersedia informasi setiap saat sehingga dapat langsung diakses oleh masyarakat atau pemohon informasi. Informasi Setiap saat yang tersedia antara lain tentang produk hukum Pemerintah Kabupaten Tuban.



Gambar 13 Website JDIH Kab.Tuban

C. Informasi Serta Merta

Informasi Serta Merta merupakan informasi yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak dan tentang ketertiban umum. Informasi ini wajib untuk diumumkan secara serta merta tanpa ada penundaan. Hal ini Bertujuan agar masyarakat dapat mengantisipasi keadaan darurat atau bahaya sehingga meminimalisir akibat/dampak buruk yang akan ditimbulkan. Pada Website resmi pemerintah telah disiapkan beberapa informasi serta merta yang dapat diakses langsung oleh masyarakat, antara lain Informasi tentang Covid-19, Informasi Cuaca, dan Informasi lainnya.

D. Informasi yang Dikecualikan

Informasi yang dikecualikan adalah informasi yang melalui proses klasifikasi dan uji konsekuensi yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) bersama Atasan PPID dan disesuaikan dengan peraturan yang ada.

2. PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

Pada Tahun 2022, permohonan informasi publik yang masuk paling banyak melalui permohonan secara online. Dan pemohon informasi didominasi permohonan informasi perseorangan. Untuk data yang dimohonkan tentang informasi publik desa seperti APBDes, PAPBDes, Lelang, DPA, dan Data Penerima Bantuan. Berikut Rincian Permohonan Informasi Publik Tahun 2022.

No	Tanggal	Nama, Alamat, Pekerjaan	Informasi yang diminta	Tujuan Permohonan Informasi
1	07/03/2022	Aris Zainal Abidin, Jalan Pringgodani RT.04 RW.02 Ds. Mentoso Kec. Soko Kab. Tuban, 081 252 862 172 Mahasiswa	Data Bantuan Alsintan dan Bibit Tanaman (Padi, Jagung, Lombok, dll) Tahun 2019 - 2020	Kontrol Sosial
2	16/03/2021	Muhammad Hidayat S, Taman Pulo Gebang Jl. Gebang Mas 9 Blok B No 8 Rt 008/Rw 013	Profil dan Biodata Bupati, Wakil Bupati, dan Seluruh pejabat Struktural Eselon 2 dan 3 Pemkab Tuban. Lengkap Alamat, Nama Istri/Suami/Anak, Riwayat	Mendorong Keterbukaan Informasi publik dan memberikan saran masukan

		Kel. Cakung Timur Kec. Cakung Jakarta Timur	Pendidikan, Riwayat Pekerjaan/Karir/Jabatan, Riwayat Organisasi, Sanksi Hukuman Pidana/Disiplin Pegawai/Kode Etik.	
3	21/01/2022	Asharyono, Jalan Masjid RT/RW 002/002 Desa Brangkal Kecamatan Parengan Tuban 0812125933784	Status Jawaban Permohonan Bantuan Sosial	Mencari Informasi Jawaban Pengajuan Nama Pemohon
4	26/04/2022	Muhammad Hidayat S, Taman Pulo Gebang Jl. Gebang Mas 9 Blok B No 8 Rt 008/Rw 013 Kel. Cakung Timur Kec. Cakung Jakarta Timur	1. Surat Keputusan tentang pengangkatan atau penunjukan Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah dan Seluruh Pejabat Struktural di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban; 2. Peraturan Bupati Tuban tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban; 3. Surat Keputusan tentang Pengangkatan atau Penunjukan PPID dan Atasan PPID di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban; 4. Surat Keputusan tentang Daftar Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban tahun 2021 dan 2022;	Mendorong Keterbukaan Informasi publik dan memberikan saran masukan dalam rangka pengawasan masyarakat dan peran serta untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang baik.

			<p>5. Surat Keputusan tentang Klasifikasi Informasi Publik dan Hasil Uji Konsekuensi Informasi Publik yang dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban, beserta seluruh lampiran dan perubahannya;</p> <p>6. Penjelasan Tertulis apakah Pemerintah Kabupaten Tuban pernah digugat ke Komisi Informasi atau menjadi pihak termohon dalam perkara sengketa informasi publik di Komisi Informasi? Jika pernah, berapa kali, kapan, dimana dan bagaimana posisi akhir kasusnya?;</p> <p>7. Semua salinan Putusan dan atau salinan Kesepakatan Mediasi dalam proses penyelesaian sengketa informasi publik di Komisi Informasi sebagaimana poin 6 diatas.</p>	
5	25/04/2022	<p>Graciella Eleonara Joyvita,</p> <p>Jalan Tambak Madu Ii No 85 Surabaya</p> <p>087851834140</p> <p>Mahasiswa</p>	<p>Membutuhkan Informasi atau data mengenai dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Tuban</p>	<p>Memenuhi Tugas Kuliah untuk mendapatkan informasi PPID Kabupaten Tuban</p>

6	26/04/2022	Kadek Sinta Puspita Dewi, Denanyar Kabupaten Jombang 61416	Mebutuhkan Informasi Mengenai Aplikasi Layanan Publik di Kabupaten Tuban	Memenuhi Tugas Kuliah
7	16/05/2022	Rifqi Nuriana Fathunnadiroh, Dusun Cari RT/RW 002/001 Desa Banjarsari Kecamatan Ngatru Kabupaten Tulungagung, 0833111495830 Mahasiswa	1. Informasi Mengenai Data Jalan Kabupaten, Provinsi dan Jalan Nasional di Kabupaten Tuban baik yang Rusak maupun tidak. 2. Data Hasil Proyek Pembangunan Jalan di Kabupaten Tuban	Memenuhi Tugas Pengantar Statistika Departemen Studi Pembangunan Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya
8	19/05/2022	Akmal Maulana, Jalan Kemang Sari Ii No. 2-D Rt / Rw 001 / 011 Jatibening Baru Kecamatan Pondokgede Kota Bekasi, 081292952521 Mahasiswa	Data pembangunan terbaru yang berisi Aplikasi Layanan Publik dan Dokumen Perencanaan Pembangunan di PPID Kabupaten Tuban (Aplikasi Layanan Publik di Kota Tuban 2021/2022 dan Dokumen Perencanaan Pembangunan 2021/2022)	Memenuhi tugas mata kuliah Pengantar TIK, Departemen Studi Pembangunan, Institut Teknologi Sepuluh Nopember

9.	09/06/2022	<p>Muhammad Hidayat S, Taman Pulo Gebang Jl. Gebang Mas 9 Blok B No 8 Rt 008/Rw 013 Kel. Cakung Timur Kec. Cakung Jakarta Timur</p>	<p>1. Penjelasan tertulis, apakah PPID badan publik (sesuai daftar di atas) menyediakan sarana pelayanan informasi publik berupa desk pelayanan informasi publik untuk melayani pemohon/pengguna informasi publik yang datang langsung ke kantor PPID badan publik? Menyediakan alamat korespondensi kantor dan alamat surat menyurat secara elektronik (email) untuk melayani pemohon/pengguna informasi publik yang mengakses layanan dengan cara berkirim surat? Menyediakan formulir isian elektronik pada situs resmi badan publik dan/atau aplikasi mobile untuk melayani pemohon yang mengakses pelayanan melalui layanan online/mobile? Menyediakan sarana pelayanan informasi publik yang bersifat khusus untuk melayani pemohon/pengguna informasi publik dari kalangan disabilitas?</p> <p>2. Penjelasan tertulis, apakah informasi sebagaimana poin 1 di atas diumumkan kepada publik melalui situs resmi masing-masing badan publik dan akun media sosial badan publik (sesuai daftar di atas)? Apa</p>	<p>Mendorong keterbukaan informasi publik dan memberikan saran masukan dalam rangka pengawasan masyarakat dan peran serta untuk mewujudkan penyelenggaraan negara dan penyelenggaraan pelayanan publik yang baik.</p>
----	------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

			<p>link/tautan dari konten informasi tersebut pada situs resmi badan publik dan akun media sosial badan publik?</p> <p>3. Penjelasan tertulis, apakah PPID badan publik (sesuai daftar di atas) pernah memberikan pelayanan informasi publik kepada Pemohon/Pengguna informasi publik dari kalangan disabilitas? Berapa kali dan kapan pelayanan tersebut diberikan serta bagaimana prosedurnya?</p> <p>4. Berapa nilai pagu anggaran dan nilai realisasi anggaran pelayanan informasi publik dari masing-masing badan publik (sesuai daftar di atas) pada tahun 2020, 2021, dan 2022?</p>	
10.	30/06/2022	<p>A. Imam Santoso, SH, Veteran Raya No.3 A/1, Bintaro, Pesanggrahan, Jakarta Selatan 12330</p> <p>0822 6099 6645</p> <p>Advokat</p>	<p>Permohonan Informasi dan Penjelasan Atas Pengaduan Dugaan Terjadinya Tindak Pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.</p>	<p>Mendorong keterbukaan informasi publik dan memberikan saran masukan dalam rangka pengawasan masyarakat dan peran serta untuk mewujudkan penyelenggaraan</p>

				negara dan penyelenggaraan pelayanan publik yang baik.
11.	01/07/2022	Rozin Rozaina, Kp.Krajan Rt/Rw 002/002, Kertosari, Asembagus, Situbondo, Jawa Timur 082132858284 Mahasiswa	1.Data Perolehan Suara Pemilu Legislatif di tingkat Desa/Kelurahan (Rekap Form DA1), terutama untuk evel DPR RI, dalam format XLS atau format database, atau fomat PDF hasil "save as" dari format XLS atau database. 2. Serta Data perolehan suara paslon di tingkat Kecamatan dalam Pilkada yang pernah diselenggarakan, baik pilkada tingkat Kabupaten/Kota, maupun tingkat Provinsi.	Untuk melengkapi data-data hasil penelitian akademik kami selama ini, dengan subjek penelitian tentang : Perilaku Pemilih, Perkembangan Demokrasi dan Partai Politik di Indonesia.
12.	12/09/2022	Khoirullah Hafizh Ismail, Jl. Mertojoyo Blk M.4 Merjosari Kec. Lowokwaru Kota Malang Jawa Timur, 087842262600 Mahasiswa	Data Pokok Desa/Kelurahan di Kabupaten Tuban	Untuk Kebutuhan Tugas Mata Kuliah Praktikum Administrasi Pemerintah Desa

Tabel 1 Data Permohonan Informasi Publik 2022

Berdasarkan Tabel 1 diatas jumlah permohonan informasi publik yang masuk sebanyak 12 (dua belas) permohonan. Untuk permohonan dengan tujuan memenuhi tugas kuliah sudah ditindak lanjuti dengan mengikuti prosedur oleh melalui OPD yang bersangkutan.

3. PERMOHONAN KEBERATAN INFORMASI PUBLIK

Pada Tahun 2022 terdapat 2 permohonan keberatan. Berikut data permohonan keberatan informasi publik.

No	Tanggal	Nama, Alamat, Pekerjaan	Informasi yang diminta	Keputusan Atasan PPID
1.	04/04/2021	Muhammad Hidayat S, Taman Pulo Gebang Jl. Gebang Mas 9 Blok B No 8 Rt 008/Rw 013 Kel. Cakung Timur Kec. Cakung Jakarta Timur 0812122933410 Swasta	Profil dan Biodata Bupati, Wakil Bupati, dan Seluruh pejabat Struktural Eselon 2 dan 3 Pemkab Tuban. Lengkap Alamat, Nama Istri/Suami/Anak, Riwayat Pendidikan, Riwayat Pekerjaan/Karir/Jabatan, Riwayat Organisasi, Sanksi Hukuman Pidana/Disiplin Pegawai/Kode Etik.	Diberikan Jawaban namun sudah jatuh waktu memberikan tanggapan
2.	02/08/2022	A. Imam Santoso, SH, Veteran Raya No.3 A/1, Bintaro, Pesanggrahan, Jakarta Selatan 12330 0822 6099 6645 Advokat	Permohonan Informasi dan Penjelasan Atas Pengaduan Dugaan Terjadinya Tindak Pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Tidak diberikan karena PPID tidak mempunyai wewenang untuk memutuskan perkara

Tabel 2 Data Permohonan Keberatan Informasi Publik 2022

4. SENKETA INFORMASI PUBLIK

Pada Tahun 2022 terdapat 1 sengketa informasi yang berlangsung di Komisi Informasi Jawa Timur. Berikut data sengketa informasi publik.

No	Tanggal	Nomor Sengketa	Nama Pemohon	Nama Termohon / Perangkat Daerah	Agenda Sidang Ajudikasi
1.	13/09/2022	34/IV/KI- Prov.Jatim- PS/2020	Pemantau Keuangan Negara	Dinas Perikanan dan Peternakan Kab. Tuban	Pemeriksaan Awal - Pembuktian
2.	02/12/2022	34/IV/KI- Prov.Jatim- PS/2020	Pemantau Keuangan Negara	Dinas Perikanan dan Peternakan Kab. Tuban	Pemeriksaan Awal - Pembuktian (2)
3.	17/01/2023	34/IV/KI- Prov.Jatim- PS/2020	Pemantau Keuangan Negara	Dinas Perikanan dan Peternakan Kab. Tuban	Pemeriksaan Awal - Pembuktian (3)
4.	01/02/2023	34/IV/KI- Prov.Jatim- PS/2020	Pemantau Keuangan Negara	Dinas Perikanan dan Peternakan Kab. Tuban	Pembacaan Putusan

Tabel 3 Data Sengketa Informasi Publik 2022

BAB IV

KENDALA PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, tidak terlepas dari kendala yang dihadapi. Berikut kendala yang terjadi dalam menerapkan keterbukaan informasi publik di Kabupaten Tuban.

1. FAKTOR INTERNAL

- PPID Pelaksana masih banyak yang belum memahami tentang tugas dan fungsi PPID, sehingga perlu adanya Sosialisasi secara konsisten. Selain itu juga perlu dilakukan Bimtek kepada Sumber Daya Manusia yang ada di setiap PPID Pelaksana yang aktif dan tanggap terhadap permohonan informasi publik. Pertemuan khusus seperti Rapat Koordinasi atau Forum Discussion Group (FGD) penting untuk diadakan secara berkala mulai tingkat Perangkat Daerah sampai dengan tingkat Desa. Sehingga masih banyak pejabat yang enggan menyediakan dan mempublikasikan informasi kepada masyarakat. Selain itu belum semua menyediakan informasi yang dikategorikan kedalam informasi yang dikecualikan. PPID Kabupaten Tuban perlu melakukan rapat Uji Konsekuensi untuk menentukan informasi yang dikecualikan, yaitu informasi yang boleh dan tidak boleh diberikan kepada masyarakat.
- Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam memberikan pelayanan informasi publik kepada masyarakat karena adanya Mutasi Pegawai/Pejabat. Sehingga Pejabat PPID selalu berubah dan perlu dilakukan monitoring serta Sosialisasi secara berkala terkait Admin dan Pejabat PPID Pelaksana.

2. FAKTOR EKSTERNAL

- Masih banyak masyarakat yang belum memahami informasi yang mereka butuhkan, sehingga informasi tersebut perlu diperbarui secara berkala oleh PPID Pelaksana. Informasi dapat diakses melalui Website Pemerintah Kabupaten Tuban maupun Website OPD sampai tingkat Desa selaku PPID Pelaksana. Semakin banyak informasi yang disediakan melalui website diharapkan dapat memenuhi kebutuhan informasi secara terbuka dan transparan yang dibutuhkan masyarakat.
- Organisasi Masyarakat yang mengajukan permohonan informasi masih banyak yang memanfaatkan hanya untuk mencari keuntungan, hal ini dapat dilihat dari tujuan memperoleh informasi yaitu sebagai kontrol sosial. Sehingga perlu ditetapkan aturan agar informasi yang dibutuhkan tepat sasaran, yaitu pemohon informasi melampirkan Term of Reference (TOR) ketika mengajukan permohonan.

BAB V

REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT

Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut peningkatan kualitas pelayanan informasi publik di Kabupaten Tuban adalah sebagai berikut:

- Pengembangan Sistem Informasi PPID disesuaikan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan PPID OPD sampai dengan PPID tingkat Desa selaku PPID Pelaksana.
- Penyempurnaan PPID baik itu Update Website PPID maupun pengembangan Aplikasi PPID Mobile sehingga dapat dengan mudah untuk diakses oleh masyarakat sebagai pemohon informasi publik.
- Pelaksanaan Koordinasi antara PPID Utama dengan PPID Pelaksana / OPD dan PPID Desa perlu dilakukan secara berkala agar dapat memberikan informasi publik kepada masyarakat.
- Peningkatan Sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman Sumber Daya Manusia (SDM) terkait Tugas dan Fungsi PPID di masing-masing PPID Pelaksana terkait pentingnya keterbukaan informasi publik dan meningkatkan kualitas pengelolaan layanan informasi publik Kabupaten Tuban.